

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum oleh Konsumen/Pelanggan dan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh Konsumen/Pelanggan

Tanggung jawab perdata akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Konsumen pelanggan di wilayah PT. PLN cabang Oebobo yakni ganti rugi dengan sejumlah uang yang dihitung berdasarkan pemakaian yang dilanggar konsumen. Pertanggungjawaban Konsumen/Pelanggan dari Konsumen/Pelanggan I-IV yang melakukan perbuatan melawan hukum melaksanakan dengan membayar semua Kerugian yang ddiberikan oleh PT PLN dengan jumlah uang berdasarkan perbuatan yang dilakukan pelanggan.

Ketentuan pasal 1365 bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan mengganti kerugian tersebut. dalam tanggung jawab perdata Konsumen/Pelanggan yang melakukan perbuatan melawan hukum mengganti kerugian setara dengan perbuatan yang dilakukanya terhadap pegawai PT PLN dikecamatan Oebobo. Maka peneliti menyimpulkan Konsumen/Pelanggan telah melaksanakan kewajiban membayar biaya ganti rugi serta biaya penyegehan pembayarann P2TL lainnya dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakiukan oleh Konsumen/Pelanggan terhadap PT PLN Kec. Oebobo.

5.5 SARAN

1. PT.PLN Cabang Oebobo harus secara berkala memberikan sosialisasi terkait aturan penggunaan arus listrik kepada masyarakat yang menjadi pelanggannya, hal ini dapat mengedukasi pelanggan sehingga paham mengenai aturan serta resiko apabila melanggar peraturan dalam penggunaan arus listrik.
2. PT.PLN Cabang Oebobo memberikan sanksi tegas kepada setiap pelaku perbuatan melawan hukum bagi penggunaan arus listrik, sehingga terdapat efek jera bagi konsumen lainnya yang hendak melanggar aturan.
3. Petugas PT.PLN Cabang Oebobo secara rutin melakukan pemeriksaan pada meteran yang terpasang sehingga mengecilkan kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh konsumen.